

SKRIPSI

JAMINAN FIDUSIA PADA BPR DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN GOLONGAN EKONOMI LEMAH

FH 254-01

Sari



Oleh :

NI LUH PURNAMA CANDRA SARI

NIM. 030415865

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2008**

BAB IV

PENUTUP

1. KESIMPULAN

- a. Dengan melihat visi API dalam mencapai struktur perbankan Indonesia dalam rentang waktu sepuluh tahun sampai dengan lima belas tahun kedepan. Berpedoman pada permodalan maka BPR termasuk dalam golongan kegiatan usaha terbatas yang memiliki modal 100 Miliar.

- b. Dalam praktek di BPR pemberian kredit umumnya diikuti penyediaan jaminan oleh pemohon kredit, BPR lebih memprioritaskan jaminan berupa obyek bergerak yang tidak menghambat pengembangan usaha pemohon kredit karena pengusaha kecil yang modal usahanya sangat terbatas tidak memiliki harta kekayaan yang memenuhi syarat untuk dijadikan jaminan kredit. Jaminan kredit tersebut hanya diikat dengan perjanjian jaminan dihadapan akta notaris, tidak dilakukan pendaftaran sebagai mana yang telah diatur dalam UU jaminan fidusia yang disebabkan karena ketidaksesuaian dana yang disalurkan oleh BPR dengan biaya untuk pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia. Ketentuan tentang adanya kewajiban pendaftaran jaminan fidusia dapat dikatakan merupakan sesuatu tindakan yang penting mengingat bahwa pada umumnya obyek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang tidak terdaftar sehingga sulit untuk mengetahui siapa pemiliknya. Berdasarkan Pasal 1977 BW yang menyatakan bahwa barang siapa yang menguasai benda bergerak maka ia akan dianggap sebagai pemiliknya.